

Pekanbaru, 26 Agustus 2012

Kepada Yth,  
Pak Khalid Mustafa  
di –  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi yang dilelangkan **untuk dan diantara usaha kecil atau untuk dan diantara Kualifikasi Gred 2, 3 dan 4**, dimana pada dokumen lelang :

1. Mempersyaratkan Personil inti yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan jenjang pendidikan tertentu serta dilengkapi Curuculum Vitae (CV) dan NPWP, dan
2. Mempersyaratkan lebih dari satu personil inti yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) dengan jenjang pendidikan tertentu, serta dilengkapi Curuculum Vitae (CV) dan NPWP.

Adapun model dokumen pengadaan dimaksud kami lampirkan dengan surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami berpendapat bahwa PA/KPA/Pokja ULP/Panitia telah membuat persyaratan yang sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku demi tujuan tertentu. Untuk itu kami sampaikan dalil – dalil atas pendapat kami dimaksud :

**1. Defenisi – Defenisi :**

1. Registrasi

- 1.1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan; usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
- 1.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
- 1.3. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;

2. Klasifikasi

- 2.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing;
- 2.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing masing;

- 2.3. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Klasifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut bidang, subbidang dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi;
3. Kualifikasi
  - 3.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.;
  - 3.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.;
  - 3.3. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Kualifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha;
4. Sertifikasi
  - 4.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Sertifikasi adalah :
    - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
    - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
  - 4.2. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha;
5. Sertifikat
  - 5.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Sertifikat adalah :
    - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
    - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
  - 5.2. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;

6. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
  - 6.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan Sertifikat adalah :
    - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
    - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu.
  - 6.2. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha;
7. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK
  - 7.1. Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor : 02 Tahun 2011, yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

2. **Bahwa Kualifikasi Usaha Kecil hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang memiliki kompetensi teknis dengan kriteria teknologi sederhana yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli kecuali untuk klasifikasi dan Sub Klasifikasi SBU Instalasi Mekanikal dan Elektrikal.**

Mempersyaratkan Tenaga Ahli untuk Kualifikasi Usaha Kecil, kecuali untuk klasifikasi dan Sub Klasifikasi SBU Instalasi Mekanikal dan Elektrikal adalah sangat bertentangan dengan **Pasal 100 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **junto** Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, **junto** Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, **junto** Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 9, Pasal 12 dan Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011, **junto** BAB II huruf C angka 2 Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 339/Kpts/M/2003 **junto** Angka 3 huruf c Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/SE/M/2006 **junto** Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Pasal 100 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, **kecuali** untuk paket pekerjaan yang **menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil**

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi :

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawas sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
  - a. **kriteria risiko kecil** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
  - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
  - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
  - a. **kriteria teknologi sederhana** mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan **alat kerja sederhana** dan **tidak memerlukan tenaga ahli**;
  - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
  - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 diatas pernah dihapus dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000.

Namun penghapusan Pasal 10 ayat (4) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 diatas telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010. Sehingga dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 P/HUM/2010 tanggal 5 Agustus 2010 yang memerintahkan untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 ayat (4), Pasal 26, Pasal 29A, dan Pasal 29B pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, **sehingga Pasal 10 ayat (4) menjadi tetap berlaku,**

dimana Pasal 10 ayat (4) menegaskan bahwa **Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1. ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga**". Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 maka diterbitkanlah **Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011**.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi :  
Pasal 10
  - (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
    - a. **kriteria risiko kecil** mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
    - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
    - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
  - (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
    - a. **kriteria teknologi sederhana** mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan **alat kerja sederhana** dan **tidak memerlukan tenaga ahli**;
    - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
    - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
  - (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
  
5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 :

Peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dibuat oleh Lembaga yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dasar pijakan dari Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 adalah : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092); Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

#### Pasal 9

- (1) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada **kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha**, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan **kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya**, dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred sebagai berikut :
  - a. kualifikasi usaha besar (usaha non kecil) berupa :
    - Gred 7
    - Gred 6
    - Gred 5
  - b. kualifikasi usaha kecil, berupa :
    - Gred 4
    - Gred 3
    - Gred 2
    - Gred 1 (usaha orang perseorangan)
- (2) Persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha.
- (3) Penetapan atas tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian atas :
  - a. Pengalaman;
  - b. Sumber Daya Manusia
  - c. Kekayaan Bersih; dan
  - d. Peralatan.
- (4) Penilaian atas peralatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya diperuntukan bagi persyaratan kualifikasi Gred 6 dan Gred 7.

#### Pasal 12

- (1) Kriteria risiko pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari :
  - a. **Risiko Kecil**, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;.
  - b. Risiko Sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan .
  - c. Risiko Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, terdiri dari :
  - a. **Teknologi Sederhana**, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan **alat kerja sederhana** dan **tidak memerlukan tenaga ahli**;
  - b. Teknologi Madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli; dan
  - c. Teknologi Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Badan Usaha dengan kualifikasi **Gred 2, Gred 3, dan Gred 4** dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan **kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana**, dan berbiaya kecil.
- (4) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 5, dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknologi madya dan berbiaya sedang.

- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 6 dan Gred 7, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha asing yang dipersamakan dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.
- (6) Usaha Orang Perseorangan dengan kualifikasi Gred 1 dapat melaksanakan pekerjaan berisiko kecil dan berteknologi sederhana.
- (7) Koperasi dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Lampiran 2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011

Gol Usaha	Kualifikasi	Persyaratan			Keterangan
		Penanggung Jawab Badan Usaha (PJB)	Penanggung Jawab Teknik (PJT)	Penanggung Jawab Bidang (PJB)	
Perorangan	Gred 1	Diri sendiri minimal berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat sesuai bidang : A/S/M/E/T yang dibuktikan dgn SKT Tingkat I			Harus memiliki NPWP
Usaha Kecil	Gred 2	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat III (boleh dirangkap oleh PJB)	Tidak Diper Syarat kan	Bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki PJT yang bersertifikat Keterampilan kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam Jasa Konstruksi Jumlah subbidang maksimal = 4 subbidang
	Gred 3	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat II (boleh dirangkap oleh PJB)	Tidak Diper Syarat kan	Pernah memiliki SBU K3 atau Gred 2 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
	Gred 4	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat I (boleh dirangkap oleh PJB)	Tidak Diper Syarat kan	Pernah memiliki SBU K2 atau Gred 3 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini

- 6 Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK-N/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 telah mengubah batasan nilai pekerjaan pada Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 menjadi :
  1. Orang Perseorangan : Gred 1 : 0 sd 100 Juta
  2. Kecil : Gred 2 : 0 sd 500 Juta  
Kecil : Gred 3 : 0 sd 1 Milyar  
Kecil : Gred 4 : 0 sd 2,5 Milyar
  3. Non Kecil : Gred 5 : 0 sd 10 Milyar  
Non Kecil : Gred 6 : 0 sd 50 Milyar  
Non Kecil : Gred 7 : 0 sd Tak Terbatas
7. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 339 /Kpts/M/2003 : BAB II huruf C angka 2 menyebutkan bahwa :
  - a. **Kriteria resiko kecil dan teknologi sederhana** : pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, menggunakan alat kerja sederhana dan **tidak memerlukan tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Kecil)**.

- b. Kriteria resiko sedang dan teknologi madya : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan menggunakan sedikit peralatan berat **serta memerlukan sedikit tenaga ahli ( Kualifikasi Usaha Menengah )**.
- c. Kriteria resiko tinggi dan teknologi tinggi : mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, lingkungan dan menggunakan banyak peralatan berat **serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil ( Kualifikasi Usaha Besar )**.
8. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/SE/M/2006 : Angka 3 huruf c.  
 Dalam penentuan paket pekerjaan jasa konstruksi agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Memperluas kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil **tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, kesatuan sistem konstruksi, kualitas dan kemampuan teknis usaha kecil termasuk koperasi kecil.**
  - 2) Mempertimbangkan kemampuan/kompetensi penyedia jasa, yaitu:
    - a. Pekerjaan **resiko kecil** dan/atau teknologi sederhana diperuntukkan bagi **penyedia jasa kecil.**
    - b. Pekerjaan **resiko sedang** dan/atau teknologi madya diutamakan bagi **penyedia jasa menengah.**
    - c. Pekerjaan **resiko tinggi** dan/atau **teknologi tinggi** direkomendasikan bagi **penyedia jasa besar.**

Yang dimaksud dengan resiko/teknologi dalam kompetensi teknis adalah:

- a) **Resiko kecil dan teknologi sederhana** : pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda, menggunakan alat kerja sederhana serta **tidak memerlukan tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Kecil).**
  - b) Resiko sedang dan teknologi madya: mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia, menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli (Kualifikasi Usaha Menengah).
  - c) Resiko tinggi dan teknologi tinggi: Mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan, dan menggunakan banyak alat pemberat, serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil (Kualifikasi Usaha Besar).
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi : Lampiran 3. Tentang Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi

Kualifikasi	Sub Kualifikasi	Persyaratan			
		Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)	Penanggung Jawab Teknik (PJT)	Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)	Keterangan
Usaha Kecil	K1	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 3	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K2	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 2	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	Khusus Elektrikal memiliki SKA
	K3	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT tingkat 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	Khusus Elektrikal memiliki SKA



### 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut

- e. **Bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.:

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

Pasal 24

- (3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang :

- d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang **diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif**.

Pasal 81

- (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
  - a. **penyimpangan** terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam **Peraturan Presiden** ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. adanya **rekayasa** yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
  - c. adanya **penyalahgunaan wewenang** oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Pasal 83

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
  - h. **sanggahan** hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar;
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
  - a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung **tidak sesuai** dengan Peraturan Presiden ini;
  - d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas **kesalahan prosedur** yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
  - e. Dokumen Pengadaan **tidak sesuai** dengan Peraturan Presiden ini;
  - f. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung **tidak sesuai** atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
  - h. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung **melanggar** Peraturan Presiden ini.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 adalah Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

AKSI	KELUARAN	SASARAN
Pelaksanaan whistle blower system pada Instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa	1. Jumlah K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) yang memiliki whistle blower system dalam proses Pengadaan barang dan Jasa  2. Tersedianya whistle blower system yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada portal Pengadaan nasional	1. Peningkatan System Pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistle blower dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa  2. <b>Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa</b>

5. Jawaban atas pertanyaan kami oleh Badan Pembina Jasa Konstruksi Departemen Pekerjaan Umum Jakarta melalui <http://www.pu.go.id/> tanggal 26 Juni 2012 perihal persyaratan pelelangan pekerjaan konstruksi (terlampir), yang menyatakan bahwa :

- 1) Dalam standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011 **tidak mengatur** personil inti harus dilengkapi dengan **CV dan Referensi dari pemberi kerja**. CV Tenaga Ahli dan Referensi dari pemberi kerja **hanya** disyaratkan untuk pekerjaan **Jasa Konsultasi**.
- 2) Sesuai ketentuan PP No.59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (2) huruf d mengatur bahwa tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
- 3) SKA dan SKT sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu, sehingga dalam pelelangan perlu diisyaratkan.
- 4) Pada umumnya **pelelangan pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi usaha kecil cukup** diisyaratkan **sertifikat ketrampilan (SKT) agar secara luas dapat diikuti oleh usaha kecil**, namun untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu diperlukan sertifikat keahlian (SKA), contohnya **pekerjaan elektrik**, sejalan dengan **Permen PU No.08/PRT/M/2011**.
- 5) Permen PU No. 08/PRT/M/2011 Lampiran 3 Pekerjaan Konstruksi, mengatur persyaratan kualifikasi usaha kecil K1, K2, dan K3 memiliki penanggungjawab teknis yang **bersertifikat ketrampilan (SKT)** sedangkan untuk **Elektrikal** memiliki **sertifikat Keahlian (SKA)**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas, dengan ini kami sampaikan pendapat kami sebagai berikut :

1. Bahwa dipersyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil sangat bertentangan dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **junto** Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, **junto** Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, **junto** Pasal 9, Pasal 12 dan Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011, **junto** BAB II huruf C angka 2 Keputusan Menteri Perumahan Dan Prasarana Wilayah Nomor 339 /Kpts/M/2003 **junto** Angka 3 huruf c Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/SE/M/2006 **junto** Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011.

Bahwa mempersyaratkan Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya **rekayasa** untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu

2. Bahwa mengingat Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi melalui proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja di bidang jasa konstruksi oleh lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan peraturan perundangan, sehingga orang perseorangan yang telah memiliki SKTK adalah orang perseorangan yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja sesuai Klasifikasi SKTK orang perseorangan bersangkutan.

Bahwa dari definisi SKTK yang telah kami jelaskan, maka setiap pemegang SKTK telah diakui memiliki kompetensi yang setara dengan pemegang SKTK lain pada klasifikasi yang sama walaupun jenjang pendidikan dari masing-masing pemegang SKTK berbeda.

Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, **berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif**, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki SKTK dengan jenjang pendidikan tertentu.

Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya **rekayasa** untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu.

3. Bahwa mengingat Lampiran 2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011, untuk Usaha Kecil cukup memiliki 1 orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK).

Bahwa dengan mempersyaratkan **lebih dari 1 (satu) orang** personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, **berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif**, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki **lebih dari 1 (satu) orang** personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK).

Bahwa dengan mempersyaratkan **lebih dari 1 (satu) orang** personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya **rekayasa** untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu.

4. Bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, pada standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tidak mengatur personil inti harus dilengkapi dengan NPWP dan CV.

Bahwa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, pada standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011, NPWP dan CV hanya disyaratkan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi

Bahwa mempersyaratkan NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya **rekayasa** untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu

5. Bahwa dengan disyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), Jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan, mengindikasikan upaya **rekayasa** untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu yang dilakukan oleh **Pokja ULP/Panitia** selaku Pihak yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 adalah pihak yang menetapkan Dokumen Pengadaan dan **PA/KPA** yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 adalah pihak yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta pihak yang melakukan pengkajian ulang KAK bersama **Pokja ULP/Panitia** untuk kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang seharusnya tidak boleh mengarah pada penyedia tertentu.

Demikian Surat ini Kami sampaikan, Atas perhatian Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**DTO**  
**YANRA MUFIALDO**

Kementerian Pekerjaan Umum | Republik Indonesia [PU Net] - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Kementerian Pekerjaan Umum | Republi...

www.pu.go.id/saran/kumpulan\_saran\_terjawab/2012/

MyStart Search

Most Visited Getting Started Latest Headlines Speedy Google Gmail Yahoo fb Bappenas LPJK LPJKN BSN BPS ortak info pajak KI Komisi Informasi Google Translate

incredibar Search Registri Perbaikan FIX PC 21°C YouTube NEWS

Safe Web Identity Safe

|3219| 26 06 2012

YANRA MUFIALDO

**Perihal :** *Pelelangan pekerjaan konstruksi*

Apakah pada pelelangan pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi kecil seperti pekerjaan pembangunan gedung harus memiliki personil yang bersertifikat keterampilan untuk tiap - tiap bagian pekerjaan seperti : 1. mandor yang bersertifikat keterampilan 2. Tukang Plester yang bersertifikat keterampilan 3. Tukang Pasang Keramik yang bersertifikat keterampilan 4. Tukang Pasang Plafon Gypsum yang bersertifikat keterampilan 5. Tukang Pelitur Kayu yang bersertifikat keterampilan 6. dsb

**Jawaban :** Sdr. Yanra Mufialdo, Yth. menjawab pertanyaan Saudara, kami informasikan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011 tidak mengatur personil inti harus dilengkapi dengan CV dan Referensi dari pemberi kerja. CV Tenaga Ahli dan Referensi dari pemberi kerja hanya disyaratkan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi. 2) Sesuai ketentuan PP No.59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (2) huruf d mengatur bahwa tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga. 3) SKA dan SKT sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau keahliannya dan atau keahlian tertentu, sehingga dalam pelelangan perlu diisyaratkan. 4) Pada umumnya pelelangan pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi usaha kecil cukup diisyaratkan sertifikat ketrampilan (SKT) agar secara luas dapat diikuti oleh usaha kecil, namun untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu diperlukan sertifikat keahlian (SKA), contohnya pekerjaan elektrikal, sejalan dengan Permen PU No.08/PRT/M/2011. 5) Permen PU No. 08/PRT/M/2011 Lampiran 3 Pekerjaan Konstruksi, mengatur persyaratan kualifikasi usaha kecil K1, K2, dan K3 memiliki penanggungjawab teknis yang bersertifikat ketrampilan (SKT) sedangkan untuk Elektrikal memiliki sertifikat Keahlian (SKA). Terima kasih. (BP Konstruksi)

Desktop EN 4:17 12/07/2012